



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jalan Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu) Belopa 91994

Telepon : (0471) 3314018 Faks : (0471) 3314019

Website : bapperlitbangda.luwukab.go.id Email : bappedaluwu01@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN LUWU

Nomor : 114 / SK / Bap / I / 2024.

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 menjadi pedoman Penetapan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA,



Dr. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda

NIP : 197808111996121001

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Luwu;
2. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. LUWU
NOMOR : 114 / SK / 827 / I / 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LITBANG DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2024**

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
2. Tugas Utama : Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Indikator Kinerja :
Utama

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data / Pertanggungjawaban	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	Persen	Hasil Nilai SAKIP	Data Permier Bappelitbangda Kabupaten Luwu	Bappelitbangda (Sekretariat)
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Presentase Kesesuaian Program Antara RPJMD dan RKPD	Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terbit _____ x 100 % Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Luwu	Data Permier Bappelitbangda Kabupaten Luwu	Bappelitbangda (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)
3	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Presentase hasil Kelitbangan yang di manfaatkan	Persen	Jumlah Hasil Penelitian dan Inovasi _____ x 100 % Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Luwu	Data Permier Bappelitbangda Kabupaten Luwu	Bappelitbangda (Bidang Penelitian dan Pengembangan)

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 24 Januari 2024
KEPALA,



Dr. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si
Pkt : Pembina Utama Muda
NIP : 197808111996121001